



**PUTUSAN**

Nomor 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 03 Oktober 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.012 RW.06 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. sekarang di Desa XXXXX RT.007 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 28 Agustus 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.012 RW.06 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Slawi tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 17 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX tertanggal 10 Nopember 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Desa XXXXX RT.012 RW.06 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (umur 6 tahun) sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon serta selama menikah belum pernah bercerai;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, namun sejak bulan Januari 2018 mulai ada perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berani kepada Pemohon, Termohon jarang melayani Pemohon, Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang karena sikap Termohon tidak bisa berubah akhirnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX RT.007 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri selama 4 bulan;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang kurang baik;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak semua permohonan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, tapi Termohon mengajukan permintaan;
- Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon masih ada hutang, dimana hutang tersebut untuk kebutuhan keluarga terutama anak, jadi Termohon meminta hutang tersebut dilunasi dulu;
- Bahwa Termohon masih punya hutang Rp. 4.000.000,- dan juga seandainya Pemohon bersikeras menceraikan Termohon mohon anak dinafkahi;
- Bahwa Termohon sudah berumah tangga dengan Pemohon selama 8 tahun, mohon kiranya Termohon diberi pesangon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Slawi telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W11-A.34/3950/HK.05/XI/2020 tanggal 10 November 2020 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Slawi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 11 Desember 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 10 November 2020 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakim, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	770.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 911.000,00  
(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No 2815/Pdt.G/2020/PA.Slw